

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada konsep ini bahwa pembangunan nasional menitikberatkan pada komponen yang ada pada suatu negara tersebut. Komponen bangsa harus saling bersinergi dan saling mengisi untuk mencapainya suatu tujuan Pembangunan Nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah mencakup beberapa tahapan yang ada di dalamnya. Pada tahap pertama, proses perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tataran selanjutnya perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan yang paling terkecil dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah pembangunan yang berasal dari suatu desa.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Usaha peningkatan kualitas sumberdaya pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pada pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan Desa memiliki tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan di pedesaan. Perhatian yang diberikan pemerintah terhadap

pembangunan di Desa, berdasarkan pada kenyataan bahwa Desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. kedudukan desa serta masyarakat desa, merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pembangunan yang ada di desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pembangunan yang ada di desa harus berdasarkan aspirasi atau keinginan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaannya, karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat maka pembangunan tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Desa patut di lindungi dan di jaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : ”desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan: “pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitif”. Dalam undang-undang Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, namun lebih terperinci seperti syarat jumlah penduduk lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2.500 orang, dengan undang-undang Desa wajib 4.500 orang dan dalam undang-undang tersebut adanya desa persiapan selama 1-3 tahun. Selain itu juga terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya terdapat ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa.

Untuk itu dalam peraturan perundang-undangan juga telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian dengan munculnya atau berlakunya Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014, maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan desa.

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Wilayah desa merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional untuk terciptanya kestabilan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Melalui pembangunan, potensi yang ada di pedesaan harus dikembangkan dan kekurangan yang ada harus diatasi.

Dengan adanya pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, keterkaitan, keberimbangan, kemandirian desa yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud. Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu masyarakat. Dengan demikian, pelaksana pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas, perencana, dan pelaksana. Adapun peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan, baik sumbangsih dalam hal pikiran maupun tenaga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Desa Sukadanau adalah salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, wilayah desa ini sudah berubah dari wilayah pertanian berubah hampir setengah wilayah itu sudah menjadi sektor perdagangan, mata pencarian masyarakat Desa Sukadanau itu adalah pedagang atau berwirausaha. Dalam pokok pembangunan desa juga mempunyai daya tarik dalam keaktifan pada masyarakat untuk memajukan desa ini, meskipun Desa Sukadanau berada di daerah Utara Bekasi dan tujuan desa antara lain menjalankan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. ”memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan”

Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Serta kewenangan lain yang ditugaskan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, jika dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014, masa jabatan kepala desa 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Namun, pada Undang-Undang Desa masa jabatan 5 tahun, dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam UU No 23 Tahun 2014, desa adat hanya menyebutkan masyarakat hukum adat, tidak secara tegas menyebut desa adat. Sedangkan, dalam Undang-undang Desa, adanya ketentuan khusus mengenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintah desa adat dan peraturan desa adat.

Undang-Undang Desa ini, dihormati kekhasan masing-masing daerah dimana dalam aturan sebelumnya itu tidak diatur secara tegas. Lebih lanjut, dalam aturan sebelumnya kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/desa, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa. Dalam Undang-Undang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berkala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin merupakan sosok dominan dalam sebuah perkumpulan yang memiliki peran mengatur sebuah kelompok atau organisasi. Dalam pengaturannya, pemimpin bertujuan mengendalikan sebuah kelompok agar mencapai sebuah tujuan kelompok yang dirancang secara bersama. Desa merupakan sebuah upaya pemerintahan desa dalam pembangunan nasional dan didalamnya berupa otonomi daerah untuk kepentingan masyarakat. Pemimpin memiliki pengaruh cukup kuat untuk pembangunan desa. Baik masuknya program pemeritahan desa ataupun sampai pelaksanaan pembangunan. Pemerintahan yang paling dekat dengan desa

adalah Kepala Desa. Diperlukan aksi positif dari masyarakat berupa partisipasi guna terlaksananya harapan masyarakat untuk pembangunan. Peran partisipatif ini dari berbagai pemangku kepentingan yang merasakan manfaat dari pembangunan.

Pemimpin Desa Sukadanau adalah Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa Sukadanau pada sistem demokrasi pemilihan umum Kepala Desa Sukadanau. Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengordinasikan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Disisi lain, kepemimpinan Kepala Desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2003:170) “Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.

Kepala Desa tentunya wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib disosialisasikan kepada masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Pada prosesnya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, Kepala Desa juga seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa serta mampu menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. Masyarakat juga bagian dari suksesnya pelaksanaan program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentunya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan. Dalam suatu pembangunan tentu diperlukan suatu anggaran yang cukup untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam proses pembangunan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan keuangan desa. Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa dengan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan Desa Sukadanau dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Desa Sukadanau**  
**Tahun Anggaran 2019 -2021**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Desa Tahun 2019	Rp. 2,562.677.000
2	Pendapatan Desa Tahun 2020	Rp. 3.096.191.600.00
3	Pendapatan Desa Tahun 2021	Rp. 3.051.581.800.00

Sumber: Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukadanau Tahun 2019 s/d 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan desa pada tahun 2019 adalah Rp. 2.562.677.000. pada tahun 2020 adalah Rp.3.096.191.600.00. dan perkiraan pendapatam desa pada tahun 2021 adalah Rp. 3.051.581.800.00. pada dasarnya dana ini diperuntukan salah satunya adalah pembangunan infrastruktur desa. Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa khususnya di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.



Dalam Tahun Anggaran 2019 sampai 2021 Desa Sukadanau mempunyai kegiatan pembangunan fisik sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pembangunan Desa Sukadanau**  
**Tahun Anggaran 2019 -2021**

No	Jenis Pembangunan Perdasarkan Tahun Anggaran	Jumlah Pembangunan	Terlaksana
<b>A</b>	<b>Tahun Anggaran 2019</b>		
1	Saluran Pembuangan Air Limbah	4	✓
2	Pembangunan Jalan Lingkungan	6	✓
3.	Pembangunan Pagar Desa	1	✓
4	Pembangunan Posyandu	1	✓
	Jumlah Biaya	Rp. 1.436.685.200	
<b>B</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>		
1	Saluran Pembuangan Air Limbah	4	✓
2	Rabat Beton	13	✓
	Jumlah Biaya	Rp. 970.901.865.00	
<b>C</b>	<b>Tahun Anggaran 2021</b>		
1	Saluran Pembuangan Air Limbah	3	✓
2	TPT Kali Pembuang	1	✓
3	Rabat Beton	8	✓
4	Jembatan Desa	1	✓
5	Pembangunan Posyandu	1	✓
	Jumlah Biaya	Rp. 970.901.865.00	

Sumber: Data Rencana Kerja Pembangunan Desa Sukadanau Tahun 2019 s/d 2021

Tabel 1.2 di atas menggambarkan bahwa pembangunan yang ada di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada tahun 2019 menghabiskan biaya Rp. 1.436.685.200 dengan 4 jenis pembangunan, sedangkan pendapatan desa pada tahun 2019 adalah Rp. 2.562.677.000. pada tahun 2020

menghabiskan biaya Rp. 970.901.865.00 dengan 2 jenis pembangunan, sedangkan pada tahun 2020 pendapatan desa adalah Rp.3.096.191.600.00. dan pada tahun 2021 menghabiskan biaya Rp. 970.901.865.00 dengan 5 jenis pembangunan, sedangkan perkiraan pendapatan desa pada tahun 2021 adalah Rp. 3.051.581.800.00. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan Desa Sukadanau mengalami peningkatan jumlah jenis pembangunan yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan kesetabilan biaya proyek pembangunan dari tahun 2019 dan tahun 2021. Semua ini berdasarkan dari data proyek pembangunan atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang ada.

Pembangunan desa sebenarnya di arahkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan desa yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur akan terlaksanan dengan baik. Pembangunan yang ada di desa dititik beratkan pada pembangunan fisik yang terdiri dari pembangunan Kantor Desa, jalan kampung dan lain-lain. Pembangunan desa harus didukung oleh berbagai aspek komponen yang ada di desa agar pembangunan yang ada di desa tersebut dapat berjalan optimal dan di rasakan oleh masyarakat yang luas. Berdasarkan data table di atas dapat dikatakan Kepemimpinan Kepala Desa Sukadanau sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan dugaan sementara penulis, kepemimpinan Kepala Desa Sukadanau sudah terlaksana dengan baik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa dalam merencanakan pembangunan selalu mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat desa dan Aparat Kecamatan Cikarang Barat. Sehingga Kepala Desa/Pemerintahan Desa Sukadanau mengetahui apa yang harus direalisasikan terhadap pembangunan berdasarkan usulan dari berbagai unsur masyarakat terhadap pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, namun sebelum itu Pemerintahan Desa mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musyawarah Desa) karena ini merupakan suatu kajian awal sebelum diadakannya musyawarah Rencana

Pembangunan Desa (Musrenbang), atau rekomendasi usulan perdana dari masyarakat yang menginginkan Pemerintahan Desa lebih aktif lagi.

2. Kesetabilan sektor pembangunan di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, dari kondisi desa yang awalnya adalah desa yang cukup tertinggal dari pembangunan fisik, yang pada dasarnya masih ada jalan lintas desa yang belum di bangun yang apabil pada musim hujan akan longsor dan berlumpur karena letak jalan tersebut dipinggir sungai dan pinggiran sawah sehingga menyempit yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa lewat dan sangat mengganggu transportasi yang ada, bahkan dapat menyebabkan terganggunya perekonomian masyarakat karena sektor jalan yang tidak efektif atau tidak mendukung ekonomi masyarakat sekitar, namun kini pembangunan fisik mulai merata disegala sektor pemukiman warga Desa Sukadanau, karena Kepala Desa mengutamakan pembangunan fisik terlebih dahulu guna untuk memajukan perkembangan ekonomi warga Desa Sukadanau. Hal ini diperkuat dari hasil data Pengkajian Keadaan Desa dan observasi langsung pada kondisi lingkungan yang ada.
3. Kepala Desa Sukadanau selalu berhubungan dengan seluruh masyarakat desa, atau bisa dikatakan Kepala Desa mempunyai suatu ciri Kepemimpinan yaitu keberanian mendelegasikan kewenangannya kepada kepada bawahannya seperti ketua RT, ketua RW, dan kepala Dusun, untuk selalu mencari tahu atau mengkaji keluhan dan keinginan masyarakat Desa Sukadanau terhadap kepedulian pembangunan serta kemajuan Desa Sukadanau. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara kepada sebagian masyarakat, Ketua RT, ketua RW dan Kepala Dusun Desa Sukadanau.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengangkat judul Skripsi “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa Sukadanau dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Desa Sukadanau?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Kepala Desa Sukadanau dalam melakukan Kepemimpinannya?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut seperti yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini yang telah dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi Kepala Desa Sukadanau dalam melakukan Kepemimpinannya.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan refrensi dalam ilmu pemerintahan khususnya tentang mengkaji permasalahan Kepemimpinan dalam memahami dan menjelaskan tentang Kepemimpinan Desa.

#### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian semoga dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran di Pemerintahan Desa Sukadanau. Bagi Peneliti, sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah melalui teori-teori yang didapat dalam aspek Pemerintahan dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian.

## 1.5 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

### 1.5.1 Signifikansi Akademik

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Kesatu, Penelitian yang berjudul “*Relationship of leadership style to Latino employees' satisfaction with leadership and job motivation*” oleh Yohanna Cifuentes (2013), Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja serta motivasi kerja terhadap karyawan latino sangat rendah. Melalui penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya korelasi yang kuat antara gaya kepemimpinan dengan motivasi dan kepuasan kerja. Temuan menunjukkan bahwa karyawan latino kurang termotivasi dan kurang puas dengan gaya kepemimpinan mereka saat ini terutama melalui gaya transaksional. Nilai nilai budaya juga menjadi salah satu efek kuat terhadap menumbuhkan bentuk semangat keprofesionalime karyawan.

Kedua, Penelitian yang berjudul “*The Relationship Between Nigerian Local Government Administrative Leadership Styles and Organization Outcomes*” oleh Adebayo A. Adanri (2016), data statistik menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Pemerintah, Pemerintahan, kepemimpinan transformasional.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “*Leadership and the governance of rural communities*” oleh Andrew Beer (2014), Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemimpin daerah bahkan dalam situasi di mana mereka tampaknya memiliki

pengaruh kecil. Kekuatan pemimpin dan komunitas yang sering tak terlihat ini membuat para pelaku mempertimbangkan kembali bagaimana masyarakat pedesaan dapat membentuk masa depan mereka, bahkan di lingkungan di mana kekuatan formal mereka terlihat tidak jelas. Hal tersebut jelas bahwa ada interaksi yang kuat antara pemerintahan dan kepemimpinan. Studi kasus telah mendokumentasikan dua jenis organisasi dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Keduanya dapat dianggap efektif dalam lingkup mereka sendiri, meskipun pencapaian mereka telah terkendala oleh konsentrasi kekuasaan dan sumber daya di dalam pemerintah pusat.

Keempat, Penelitian yang berjudul "*The effects of leadership styles on employee motivation in auditing companies in Ho Chi Minh City, Vietnam*" oleh Mai Ngoc Khuong and Dang Thuy Hoang (2015), Mengetahui Pengaruh yang kuat dari gaya kepemimpinan dalam mempertahankan dan mengembangkan motivasi karyawan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan karismatik yang berorientasi terhadap etika dan motivasi karyawan.

### **1.5.2 Signifikansi Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap menambah wawasan tentang kualitas Pemberdayaan Masyarakat, serta untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam "45" Bekasi.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

#### **c. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun aparat Desa Sukadanau di Kecamatan Cikarang Barat

Kabupaten Bekasi sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

d. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang relevan khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan apa saja yang ada didalam skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman didalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan penguji skripsi, halaman pernyataan orisinalitas, halaman motto dan persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi menjadi bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan, kerangka teori, kerangka pemikiran, definisi operasional, metode penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta definisi operasional.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV Pembahasan Hasil Peneliti**

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Desa Sukadanau, Keadaan Geografis, Profil Desa Sukadanau, adanya struktur organisasi Desa Sukadanau, tugas pokok dan fungsi pada Kantor Desa Sukadanau, kemudian menyajikan pembahasan yang di bahas dalam penelitian dan menyajikan hasil penelitian.

#### **BAB V Kesimpulan**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Desa Sukadanau, kemudian adanya rekomendasi-rekomendasi yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.